



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90/B/2014/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) RENGEL, KECAMATAN

RENGEL, KABUPATEN TUBAN, Berkedudukan di Balai

Desa Rengel Jalan A. Yani Nomor 35 Desa Rengel,

Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal

09 Oktober 2013 kepada : HARIYONO, SH.MH.

Kewarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat

beralamat di Plaza Segi 8 Kav. D - 812, Jalan Pattimura

Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT /

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

ZEN MAKMURI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Jalan Raya Rengel RT.04, RW.01 Desa

Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal

11 Januari 2014 kepada : ABDUL HABIR, SH.,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Taruna Kav. 207 Wage, Taman

Sidoarjo ; -----

Selanjutnya .....

2

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PENGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ; 90/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Mei 2014, tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

ini ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

164/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2013 serta berkas

perkara yang bersangkutan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:164/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2013, yang amar putusannya sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat ( Badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa / BDP ) Desa Rengel Kecamatan Rengel

Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ( Pilkades ) Desa

Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban an. Mohamad

Mokhtar ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat

( Badan Permusyawaratan Desa / BDP ) Desa Rengel Kecamatan

Rengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30 Juli

2013 .....

3

2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ( Pilkades )

Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Mohamad

Mokhtar ; -----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak

Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2013 dengan akta permohonan banding Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 164 / G / 2013 / PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Januari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor :

164/G/2013/ .....

4

164/G/2013/PTUN.SBY tanggal 17 Pebruari 2014 , -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 164/

G/2013/PTUN.SBY tanggal 7 Pebruari 2014 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :164/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2013 tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2013 ; -----

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat / Pembanding  
seluruhnya ; -----

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rengel  
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 08 tahun 2013

tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih atas nama MOHHAMAD MOKHTAR ; -----

3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang  
timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding sebagaimana  
tersebut diatas, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra  
memori banding tertanggal 13 Pebruari 2014 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal  
13 Pebruari 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim  
agar berkenan memutuskan : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding secara  
keseluruhan ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :  
164/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan

Pengadilan .....

6

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Saksi - saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 164/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2013 oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan .....

7

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, serta peraturan lain yang terkait ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 164/G/2013/PTUN.SBY dengan perbaikan pada amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut : ---

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat/Pembanding : -----

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Pembanding (Badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa/BDP) Desa Rengel Kecamatan Rengel

Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ( Pilkades ) Desa

Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban an. Mohamad

Mokhtar ; -----

- Mewajibkan Tergugat / Pembanding untuk mencabut Surat

Keputusan Tergugat (Badan Permusyawaratan Desa/BDP) Desa

Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun

2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih ( Pilkades ) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten

Tuban Mohamad Mokhtar ; -----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding

ditetapkan .....

8

ditetapkan sebesar Rp 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu

rupiah) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh kami DR. RATNA HARMANI, SH.CN,MH. selaku Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH, dan RIYANTO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DJOKO DWI HARTONO, SH DR. RATNA HARMANI, SH.CN,MH.

RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian .....



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 14.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 165.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)